


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang semakin besar dari perusahaan dalam memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan, sekaligus menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering (IPO)*, pasar modal Indonesia semakin berkembang dan memberikan peluang investasi yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Tercatat di BEI (2021-2024)

Sumber: idx.co.id

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang tercatat di dari tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi sebesar 17,1% pada tahun 2022 ke 2023. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penerbitan laporan keuangan bertujuan untuk

memahami sepenuhnya kinerja dan posisi keuangan sebuah perusahaan, para pemangku kepentingan memerlukan informasi yang jelas dan terstruktur.

Dalam hal ini, laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek keuangan perusahaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) 201 menjelaskan bahwa “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2022). Item-item yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan selama periode berjalan, kontribusi yang diberikan kepada pemilik dan distribusi yang didapat dari pemilik, serta arus kas selama satu periode. Laporan keuangan secara lengkap terdiri dari sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
4. “Laporan arus kas selama periode;”
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;”
  - a) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat;”
6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan mencerminkan posisi dan kinerja yang sebenarnya, para pemangku kepentingan sering kali memerlukan keyakinan tambahan dari pihak ketiga. Salah satu cara untuk mendapatkan keyakinan tersebut adalah melalui jasa audit eksternal yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, auditor eksternal diwajibkan untuk memahami secara mendalam proses dan lingkungan bisnis perusahaan yang mereka audit. Audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar pelaporan yang berlaku. Opini audit yang dihasilkan akan memberikan tingkat kepercayaan tambahan bagi pengguna laporan keuangan,

mendukung mereka dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan terukur.

Dalam Standar Audit (SA) 700 menyatakan bahwa “opini audit adalah pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Opini ini didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku” (IAPI, 2021). Pada SA 700 terdapat opini tanpa modifikasian, yaitu opini yang “menyatakan opini tanpa modifikasian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Sedangkan, pada SA 705 terdapat tiga opini modifikasian, yaitu

1. “Opini Wajar dengan Pengecualian”
  - a) “Setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
  - b) “Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.”
2. “Opini Tidak Wajar”
  - a) “Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.”
3. “Opini Tidak Menyatakan Pendapat”
  - a) “Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak

terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material dan pervasif.”

- b) “Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.”

Pervasif dalam SA 705 memiliki definisi “suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika relevan, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021)

Johnson & Wiley (2022) menjelaskan bahwa “jasa audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang memberikan kepada pengguna laporan keuangan pendapat tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian, pendapat tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang meningkatkan tingkat kepercayaan yang dapat diberikan oleh pengguna yang dituju terhadap laporan keuangan”.

Menurut Johnson & Wiley (2022) terdapat tiga tipe audit, yaitu *financial statement audit*, *compliance audit*, dan *operational audit*. *Financial statement audit* fokus “untuk memberikan opini kepada pengguna laporan keuangan oleh akuntan publik mengenai apakah laporan keuangan saat ini cukup sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yang meningkatkan tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh akuntan publik yang dituju terhadap laporan keuangan”.

Kemudian, untuk *compliance audit* dilakukan “untuk menentukan apakah orang atau badan yang sedang diperiksa telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur,

hukum, dan peraturan yang harus mereka patuhi”. “*Operational audit* berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input, termasuk upah dan bahan. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output, atau penggunaan jumlah input minimum untuk mencapai output tertentu. Terakhir, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat output tertentu”.

Sebelum dilakukannya audit, auditor sebaiknya mengetahui proses bisnis dari setiap perusahaan sebelum menerima klien. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan resiko dari setiap industrinya. menurut Arens et al., (2023) membagikan bahwa terdapat empat fase yang umum pada proses audit berlangsung, yaitu:

1. “Menyusun dan merancang strategi untuk audit”

Pada tahap ini, auditor terlebih dahulu menilai penerimaan klien dan merancang perencanaan awal audit, mencakup ruang lingkup, tujuan, serta jadwal. Setelah itu, auditor mendalami pemahaman mengenai bisnis dan industri klien, kemudian melaksanakan prosedur analitis awal untuk mengidentifikasi tren atau pola yang tidak biasa dalam data keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, auditor menentukan penilaian awal atas materialitas dan mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi signifikan.

2. “Menjalankan pengujian kontrol dan uji substansi terhadap transaksi”

Auditor melakukan uji pengendalian guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal klien. Setelahnya, auditor melaksanakan uji substantif terhadap transaksi untuk memastikan keakuratan data keuangan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, auditor mengevaluasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan guna mengidentifikasi serta menilai risiko kesalahan material yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

3. “Melakukan analisis prosedural dan pemeriksaan detail saldo”

Setelah melakukan uji substantif terhadap transaksi, auditor melanjutkan dengan prosedur analitis substantif guna menilai kewajaran

laporan keuangan melalui analisis tren serta keterkaitan data. Selanjutnya, auditor menguji komponen utama dalam laporan keuangan untuk memverifikasi keakuratan serta kepatuhannya terhadap standar akuntansi. Selain itu, auditor juga melakukan uji tambahan terhadap rincian saldo akun guna memastikan keandalan informasi serta mendeteksi potensi kesalahan material. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dan bebas dari salah saji material.

4. “Menyelesaikan proses audit dan menerbitkan laporan hasil audit”

Pada tahap akhir, auditor mengumpulkan seluruh bukti audit yang diperoleh, mengungkapkan temuan dalam laporan keuangan, serta menyusun dan menerbitkan laporan audit. Selain itu, auditor juga menyampaikan hasil audit kepada klien melalui komunikasi yang transparan.

Dalam proses audit berlangsung, tentunya dibutuhkan beberapa pengujian. Menurut Arens et al., (2023) menjabarkan lima pengujian untuk memastikan kewajaran dari laporan keuangan, yaitu:

1. *Risk Assessment Procedures*

“Prosedur audit yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material.”

2. *Test of Controls*

“Prosedur audit untuk menguji efektivitas kontrol dalam mendukung pengurangan risiko kontrol yang dinilai.”

3. *Substantive Tests of Transactions*

“Prosedur yang dirancang untuk menguji kesalahan penyajian (sering disebut salah saji moneter) yang secara langsung memengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan.”

4. *Analytical Procedures*

“Evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan nonkeuangan.

5. *Tests of Details of Balances*

“Proses audit pengujian kesalahan penyajian moneter untuk menentukan apakah delapan tujuan audit terkait saldo telah terpenuhi untuk setiap saldo akun yang signifikan.”

“Asersi manajemen adalah representasi tersirat atau tersurat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi ada untuk setiap item aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Asersi ini berlaku untuk transaksi, peristiwa, dan pengungkapan terkait, serta saldo akun dan pengungkapan terkait. Auditor harus mempertimbangkan relevansi setiap asersi untuk setiap golongan transaksi dan saldo akun yang signifikan. Asersi yang relevan memiliki pengaruh yang berarti terhadap apakah akun telah disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai risiko salah saji material dan desain serta kinerja prosedur audit” Arens et al., (2023).

1. *“Existence or occurrence”*

“Aset atau kewajiban perusahaan ada pada tanggal tertentu, dan transaksi yang tercatat telah terjadi selama periode tersebut.”

2. *“Completeness”*

“Semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan demikian.”

3. *“Valuation or allocation”*

“Komponen aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai.”

4. *“Rights and obligations”*

“Perusahaan memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.”

5. *“Presentation and disclosure”*

“Komponen laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar.”

“Setelah asersi yang relevan diidentifikasi, auditor kemudian dapat mengembangkan tujuan audit (*audit objectives*) untuk setiap kategori asersi. Mengembangkan tujuan audit (*audit objectives*) untuk golongan transaksi dan saldo akun membantu auditor merancang prosedur audit untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat tentang setiap aspek asersi. Berikut adalah *audit objectives* yang terkait dengan transaksi:” Arens et al., (2023)

1. “*Occurrence*”

“Tujuan ini berkaitan dengan memastikan seluruh transaksi yang dicatat atau diungkapkan benar-benar terjadi”.

2. “*Completeness*”

“Tujuan ini berkaitan memastikan bahwa seluruh transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan, dan seluruh pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan benar-benar disertakan”.

3. “*Accuracy*”

“Tujuan ini memastikan keakuratan informasi dan pengungkapan terkait untuk transaksi akuntansi yaitu transaksi yang tercatat dinyatakan dengan jumlah yang benar serta pengungkapan diukur dan dijelaskan dengan tepat”.

4. “*Posting and Summarization*”

“Tujuan ini untuk memastikan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke catatan pembantu dan buku besar”.

5. “*Classification*”

“Tujuan ini untuk memastikan bahwa transaksi termasuk dalam akun yang sesuai (diklasifikasikan dengan benar)”.

6. “*Timing*”

“Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kesalahan waktu terjadi jika transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya”.

“Selain *audit objective* terkait dengan transaksi, terdapat *audit objective* terkait dengan balance. Berikut adalah *audit objectives* yang terkait dengan *balance*.” Arens et al., (2023)

1. “*Existence*”

“Tujuan ini untuk memastikan bahwa jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan, harus benar-benar ada”.

2. “*Completeness*”

“Tujuan ini untuk memastikan bahwa semua jumlah yang harus dimasukkan benar-benar telah dimasukkan, dan semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan telah benar-benar dimasukkan telah dimasukkan”.

3. “*Accuracy*”

“Tujuan ini mengacu pada jumlah yang dimasukkan merupakan jumlah yang benar serta pengungkapan diukur dan dijelaskan yang benar”.

4. “*Cutoff*”

“Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang tepat. Saldo akun akan salah saji jika transaksi mendekati akhir periode akuntansi tidak dicatat dengan benar”.

5. “*Detail Tie-In*”

“Tujuan ini untuk memastikan rincian daftar telah disiapkan secara akurat. Rincian saldo akun sama dengan jumlah file induk terkait, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar”.

6. “*Realizable Value*”

“Tujuan ini menyangkut apakah saldo akun telah dikurangi karena penurunan dari biaya historis ke nilai realisasi bersih, atau ketika standar akuntansi mensyaratkan perlakuan akuntansi nilai pasar wajar.”

7. “*Classification*”

“Tujuan ini untuk memastikan bahwa akun yang termasuk dalam daftar disertakan pada akun buku besar yang benar (saldo diklasifikasikan

dalam akun buku besar umum sehingga dapat disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan)”).

8. *“Rights and Obligation”*

“Tujuan ini untuk memastikan bahwa aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk memasukkannya ke dalam laporan keuangan, dan kewajiban harus menjadi milik entitas untuk liabilitas dituliskan dalam laporan keuangan”.

Selanjutnya, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan bukti audit untuk mendukung opini audit yang akan diberikan. Dalam SA 500 menyatakan bahwa bukti audit adalah “informasi yang digunakan auditor untuk menyimpulkan kesalahannya dalam laporan keuangan” (IAPI, 2021). Dalam Johnson & Wiley (2022) bukti audit mencakup sebagai berikut:

1. *Inspection of documents and assets.*

“Inspeksi adalah prosedur pengumpulan bukti yang melibatkan pemeriksaan dokumen dan aset fisik. Pemeriksaan dokumen dapat digunakan sebagai prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, atau prosedur substantif”. Dalam inspeksi, auditor dapat melakukan *vouching*. “*Vouching* adalah jenis pemeriksaan di mana auditor memilih transaksi dari jurnal atau buku besar dan melakukan pekerjaan secara mundur untuk memeriksa dokumen sumber yang mendasarinya. *Vouching* memberikan bukti untuk terjadinya atau keberadaan pernyataan”.

2. *Observation.*

“Prosedur pengumpulan bukti yang melibatkan pengamatan proses atau prosedur yang dilakukan oleh personel klien atau bagian lain”.

3. *Inquiry*

“Prosedur pengumpulan bukti yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara lisan atau tertulis untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai hal selama audit”.

4. *Confirmation*

“Auditor akan mengirimkan surat dalam bentuk elektronik ataupun kertas kepada pihak ketiga untuk memberikan verifikasi kepada auditor. Pada konfirmasi ini terdapat pihak yang dikirim konfirmasi, yaitu bank, piutang, utang usaha, dan pihak berelasi. Terdapat dua tipe konfirmasi yang digunakan, yaitu *positive confirmation* dan *negative confirmation*. *Positive confirmation* adalah korespondensi yang dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga, yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat tersebut dalam segala keadaan (yaitu, apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan informasi yang tercantum dalam surat auditor). Sedangkan, *negative confirmation* adalah korespondensi yang dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga, yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat hanya jika pihak tersebut tidak setuju dengan informasi yang diberikan”.

5. *Recalculation*

“Perhitungan ulang adalah prosedur audit untuk memeriksa keakuratan matematis dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan bantuan perangkat lunak. Beberapa perhitungan ulang sederhana, seperti *footing* (menambah/mengurangi angka) kolom dalam *spreadsheet* yang disiapkan klien. Perhitungan ulang lainnya lebih kompleks, seperti terjemahan mata uang asing, pajak gaji, bunga pinjaman yang belum dibayar, dan penyusutan.”

6. *Reperformance*

“Prosedur audit yang melibatkan pelaksanaan independen dari prosedur atau kontrol yang awalnya dilakukan oleh personel klien”.

7. *Analytical procedures*

“Evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan nonkeuangan”.

8. *Scanning*

“Suatu jenis prosedur analitis di mana auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk meninjau data akuntansi untuk

mengidentifikasi item yang tidak biasa atau signifikan untuk diperiksa lebih lanjut”.

9. *Audit Data Analytics (ADA)*

“Menggunakan perangkat lunak untuk menemukan dan menganalisis pola, mengidentifikasi anomali, dan mengekstrak informasi berguna lainnya dalam data yang mendasari pokok bahasan audit melalui analisis, pemodelan, dan visualisasi untuk tujuan perencanaan atau pelaksanaan audit”. Salah satu software yang dapat membantu dalam proses audit adalah IDEA. “IDEA adalah alat yang canggih dan mudah digunakan yang dirancang untuk mendukung para profesional akuntansi dan keuangan, termasuk akuntan publik dan tim audit internal, dalam meningkatkan kemampuan audit mereka, mengidentifikasi penipuan, dan memenuhi standar dokumentasi. Alat ini memudahkan impor data dari hampir semua sumber, menganalisis kumpulan data besar, menyajikan hasil menggunakan alat visualisasi, serta mengotomatiskan proses-proses berulang tanpa memerlukan pemrograman.”

Dokumentasi audit terdiri dari *permanent files* dan *current files*. Menurut Arens et al., (2023) “*permanent files* bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan audit saat ini.” *Permanent files* adalah dokumen penting yang berlaku bagi auditor dari tahun ke tahun. Sedangkan, “*current files* mencakup semua dokumentasi audit yang berlaku untuk tahun yang diaudit.” *Current files* merupakan dokumen yang berisi: (Arens et al., 2023)

1. “Standar audit memerlukan program audit tertulis untuk setiap audit.”
2. “*Working trial balance* sebagai dasar penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, jumlah yang termasuk dalam catatan itu adalah titik fokus audit.”
3. “*Lead schedule*: Setiap item baris pada neraca saldo didukung oleh jadwal prospek, yang berisi akun terperinci dari buku besar yang membentuk total item baris.”
4. “*Adjusting entries*: Ketika auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus diperbaiki.

Meskipun *adjusting entries* yang ditemukan dalam audit sering disiapkan oleh auditor, *adjusting entries* tersebut harus disetujui oleh klien karena manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk penyajian pernyataan yang wajar. Hanya *adjustment entries* yang berdampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar yang perlu dicatat. Auditor menentukan kapan suatu kesalahan penyajian harus diperbaiki berdasarkan tingkat materialitas. Selain itu, auditor harus mempertimbangkan bahwa beberapa kesalahan penyajian kecil yang tidak disesuaikan dapat, jika dikombinasikan, menjadi material secara keseluruhan.”

5. “*Supporting schedule*: Bagian terbesar dari dokumentasi audit mencakup *supporting schedule* terperinci yang disiapkan oleh auditor untuk mendukung jumlah tertentu pada laporan keuangan.”

Didukung dengan penjelasan pada Johnson & Wiley (2022) menjelaskan bahwa “*working paper* adalah dokumentasi kertas atau elektronik audit yang dibuat oleh tim audit sebagai bukti pekerjaan yang telah selesai”. Dengan adanya *working paper* dijadikan dokumentasi dan catatan dari setiap akun yang ada sudah selesai dikerjakan dan memberikan bukti kuat sebagai pendukung dari opini audit yang akan diberikan pada laporan keuangan yang telah selesai diaudit pada tahap akhirnya.

Pada *working paper* terdapat *lead schedule* dan *supporting working paper*. “*Lead schedule* merupakan ringkasan dari detail setiap account yang terdapat pada laporan keuangan. Kemudian, *supporting working paper* merupakan memberikan bukti yang diperoleh terkait dengan akun tersebut” (Johnson & Wiley, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *working paper* merupakan dokumentasi bukti audit selama proses audit berlangsung. Dokumentasi ini didukung oleh *lead schedule*, yang kemudian diperjelas dengan *supporting schedule*.

Auditor menggunakan *sample* untuk mengumpulkan bukti audit. Dalam SA 530 menjelaskan bahwa “*sampling* dilakukan mengevaluasi kurang dari 100% dari populasi yang mewakili populasi dan memberikan kesimpulan secara keseluruhan

populasi kepada auditor” (IAPI, 2021). Terdapat dua jenis sampling, yaitu *statistical sampling* dan *nonstatistical sampling*. “*Statistical sampling* adalah *sampling* yang dipilih secara acak dari suatu populasi dengan teori probabilitas untuk menilai hasil sampling, termasuk resikonya. Sedangkan, *nonstatistical sampling* adalah pemilihan *sampling* dengan tidak menggunakan teori probabilitas” (IAPI, 2021).

*Trial Balance* terdiri atas saldo akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada suatu periode tertentu. “Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:” (Kieso et al., 2020)

1. “Aset lancar adalah aset yang diekspektasikan perusahaan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi antara di bawah satu tahun atau di bawah siklus operasi perusahaan (yang lebih lama). Contoh dari aset lancar adalah persediaan, beban dibayar di muka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan ekuivalen kas”.
2. “Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu aset yang diekspektasikan perusahaan tidak akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi antara di bawah satu tahun atau di bawah siklus operasi perusahaan (yang lebih lama). Aset tidak lancar terdiri dari empat bagian yaitu, investasi jangka panjang, aset tetap (*property, plant, equipment*), aset tak berwujud, dan aset lainnya”.
  - a) “Investasi jangka panjang terdiri dari investasi pada sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang, investasi pada aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional perusahaan, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi, investasi untuk tujuan tertentu seperti dana pembayaran utang, dana pensiun, dan dana perluasan pabrik, investasi pada *nonconsolidated subsidiaries* atau entitas asosiasi”.

- b) “Aset tetap (*property, plant, equipment*) adalah aset berwujud dan memiliki umur manfaat panjang yang digunakan dalam operasional perusahaan. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan *natural resources*. Selain tanah, aset tetap didepresiasi atau didepleksikan (untuk *natural resources*)”.
- c) “Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan bukan merupakan instrument keuangan. Contohnya adalah paten, hak cipta, *franchise, goodwill, trademark, trade names*, dan daftar pelanggan. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, selama masa manfaatnya. Perusahaan menilai aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*) setiap periode untuk melakukan *impairment*”.
- d) “Aset lain digunakan untuk klasifikasi aset tidak lancar yang tidak termasuk dalam kategori spesifik. Contohnya, beban dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar”.

“Kas pada umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas (*cash equivalents*) bersifat jangka pendek investasi likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang” (Kieso et al., 2020). Menurut Johnson & Wiley (2022) beberapa prosedur substantif yang dapat dilakukan terkait akun kas dan setara kas:

1. “Konfirmasi saldo setoran bank dan pinjaman”
  - “Auditor mendapatkan konfirmasi bank untuk saldo uang tunai atas deposito dan pinjaman pada tanggal neraca. Konfirmasi bank biasanya mengkonfirmasi informasi berikut:”
    - a) “Izin klien bagi bank untuk menanggapi auditor.”
    - b) “Permintaan untuk semua saldo bank termasuk rincian rekening yang ditutup selama tahun tersebut.”
    - c) “Permintaan rincian biaya bunga.”

- d) “Permintaan rincian pinjaman atau fasilitas pinjaman atau cerukan bank, bersama dengan tanggal pembayaran dan jika berlaku dan jaminan apa pun yang dijamin sebagai jaminan untuk pinjaman.”
- e) “Permintaan rincian aset yang dimiliki oleh bank atas nama nasabah.”
- f) “Permintaan rincian kewajiban kontinjensi yang mungkin diketahui bank.”

2. “Memindai atau menguji rekonsiliasi bank”

“Memindai atau menguji rekonsiliasi bank menetapkan saldo kas dalam bank yang benar pada tanggal neraca. Ketika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, auditor dapat memindai rekonsiliasi bank yang disiapkan klien dan memverifikasi keakuratan matematis rekonsiliasi. Jika risiko deteksi sedang atau rendah, auditor dapat menguji lebih banyak item pada rekonsiliasi bank klien, yang meliputi:”

- a) “Membandingkan saldo bank akhir dengan saldo yang dikonfirmasi pada formulir konfirmasi bank.”
- b) “Memverifikasi validitas setoran dalam transit dan cek terutang untuk mendukung dokumen dan laporan batas bank.”
- c) “Menetapkan akurasi matematis rekonsiliasi.”
- d) “Menjamin item rekonsiliasi seperti biaya bank, kredit bank, atau kesalahan ke dokumentasi pendukung.”
- e) “Menyelidiki barang-barang lama seperti cek yang belum dibayar untuk jangka waktu yang lama dan barang-barang yang tidak biasa.”

3. “Laporan *cutoff* bank”

“Laporan *cutoff* bank adalah laporan bank pada tanggal setelah tanggal neraca. Tanggalnya harus pada titik waktu yang akan memungkinkan sebagian besar cek terutang akhir tahun untuk membersihkan bank. Biasanya, tanggalnya adalah tujuh hingga 10 hari kerja setelah akhir tahun fiskal klien. Klien harus meminta pernyataan batas dari bank dan

menginstruksikan agar dikirim langsung ke auditor. Setelah menerima pernyataan *cutoff*, auditor harus:”

1. “Melacak sampel dari semua cek tertanggal pada tahun sebelumnya ke cek terutang yang tercantum pada rekonsiliasi bank.”
2. “Menjamin sampel simpanan dalam perjalanan pada rekonsiliasi bank ke simpanan pada laporan *cutoff*.”
3. “Pindai pernyataan batas dan data terlampir untuk item yang tidak biasa.”

Kemudian, untuk akun piutang adalah salah satu item pada aset lancar. Menurut Weygandt et al., (2022) menyatakan bahwa “piutang adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan. Mereka dihasilkan dari penjualan barang dan jasa secara kredit”. Terdapat beberapa pengelompokan piutang, yaitu: (Weygandt et al., 2022)

1. “Piutang usaha”

“Piutang Usaha adalah jumlah yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa secara kredit pada pelanggan. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk menagih piutang dalam waktu 30 sampai 60 hari. Piutang usaha merupakan jenis klaim paling signifikan yang dipegang oleh sebuah perusahaan”.

2. “Wesel tagih”

“Wesel tagih adalah janji tertulis (yang dibuktikan dengan instrumen formal) untuk jumlah yang akan diterima. Wesel biasanya memerlukan pengumpulan bunga dan berlaku untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih lama”.

3. “Piutang lain-lain”

“Piutang lain-lain termasuk piutang non-usaha seperti piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pajak penghasilan yang dapat dikembalikan. Ini umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya

diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan”.

“*Property, Plant, and Equipment*, atau biasa disebut sebagai aset tetap adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik yaitu, memiliki substansi fisik (ukuran dan bentuk tertentu), digunakan dalam operasi bisnis, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Aset tetap ini diharapkan akan berguna bagi perusahaan selama beberapa tahun. Selain tanah, aset tetap mengalami penurunan potensi jasa selama masa manfaatnya, sehingga dilakukan penyusutan aset tetap” (Weygandt et al., 2022).

“Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Alokasi biaya memungkinkan perusahaan untuk secara tepat mencocokkan pengeluaran dengan pendapatan sesuai dengan prinsip pengakuan biaya. Penyusutan berlaku untuk tiga kelompok aset pabrik: bangunan, dan peralatan. Setiap aset dalam kelompok ini dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan karena kegunaan bagi perusahaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari setiap aset akan menurun selama masa manfaat aset. Penyusutan tidak berlaku untuk tanah karena kegunaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan umumnya tetap utuh dari waktu ke waktu” (Weygandt et al., 2022)

“Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi yaitu:” (Weygandt et al., 2022)

1. “*Cost*”

“Prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya (misalnya, harga beli, biaya angkut yang dibayar perusahaan, dan biaya pemasangan). Perusahaan menggunakan jumlah tersebut sebagai dasar akuntansi untuk aset tetap selama masa manfaatnya”.

2. “*Usefull Life*”

“Masa manfaat adalah perkiraan umur produktif yang diharapkan dari aset bagi pemiliknya. Masa manfaat dapat dinyatakan dalam waktu, unit aktivitas (seperti jam mesin), atau unit *output*. Masa manfaat berupa perkiraan. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan aset, perbaikan dan pemeliharaan yang diharapkan, dan kerentanannya terhadap keusangan”.

3. “*Residual Value*”

“Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset sebagai barang bekas atau nilai tukar tambah yang diharapkan. Seperti masa manfaat, nilai sisa adalah perkiraan. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan bagaimana rencana pelepasan aset dan pengalamannya dengan aset serupa”.

Weygandt et al., (2022) menjelaskan bahwa terdapat tiga metode penyusutan, yaitu:

1. “*Activity method (units of use or production)*”.

“Metode aktivitas (juga disebut metode pendekatan biaya variabel atau unit produksi) mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu. Sebuah perusahaan mempertimbangkan umur aset baik dalam hal output yang dihasilkannya (unit yang dihasilkannya) atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya”.

2. “*Straight-line method*”.

“Dengan menggunakan *straight-line method* atau metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan dengan jumlah yang sama untuk setiap periode selama masa manfaat aset.” Berikut merupakan rumus untuk *straight-line method*:

$$\text{Straight - Line Method} = \frac{\text{Cost} - \text{Residual Value}}{\text{Usefull Life}}$$

Rumus 1.1 *Straight Line Method*

Sumber: Weygandt et al., (2022)

### 3. “*Declining-balance method*”

“Metode saldo menurun menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan periodik didasarkan pada nilai buku yang menurun (biaya dikurangi akumulasi penyusutan) dari aset tersebut. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusutan saldo menurun. Tingkat depresiasi tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang dikenakan tarif menurun setiap tahun”.

“Untuk pemeriksaan akun yang berkaitan dengan aset tetap dapat dilakukan uji sebagai berikut:” (Arens et al., 2023)

1. “Melakukan *substantive analytical procedure (substantive test or test of detail balance)*”.
2. “Memverifikasi pembelian tahun ini (memeriksa fisik aset, *invoice*, dan *receiving report*)”.
3. “Memverifikasi penghapusan tahun ini”.
4. “Memverifikasi saldo akhir pada akun aset”.
5. “Memverifikasi beban depresiasi”.
6. “Memverifikasi saldo akhir pada akun akumulasi”.
7. “Memverifikasi saldo akhir telah diklasifikasi dengan benar”.

Menurut Weygandt et al., (2022) “*prepaid expenses* adalah biaya yang dibayar dimuka sebelum manfaatnya bisa dirasakan. Saat beban dibayar dimuka, maka akun aset akan meningkat untuk menunjukkan jasa atau keuntungan yang akan didapat perusahaan di masa yang akan datang. Contoh dari *prepaid expenses* yaitu asuransi, suplai, periklanan, dan sewa. Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang memiliki umur manfaat seiring berjalannya waktu maupun oleh penggunaan.”

“Liabilitas merupakan kemampuan memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban saat ini suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan layanan kepada entitas lain di kemudian hari, sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa yang telah terjadi” (Kieso et al., 2020)

Liabilitas memiliki tiga karakteristik penting, yaitu: (Kieso et al., 2020)

1. “Ini adalah kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan uang tunai, barang, atau jasa di masa depan.”
2. “Ini adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari.”
3. “Transaksi atau peristiwa lain yang menciptakan kewajiban telah terjadi.”

*Liabilities* terbagi menjadi dua, yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. “*Current liabilities* adalah liabilitas yang diekspektasikan perusahaan akan dilunasi dalam satu tahun atau dalam siklus operasi perusahaan, yang lebih lama. Contohnya adalah wesel bayar, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji dan upah, dan hutang bunga” (Weygandt et al., 2022).

“Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan dilakukan, mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan (mengkredit) akun kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Dengan kata lain, perusahaan sekarang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Pembayaran untuk sewa di muka, langganan majalah, dan simpanan pelanggan untuk layanan di masa mendatang dapat menghasilkan pendapatan diterima di muka” (Weygandt et al., 2022).

Menurut IAI (2022) terdapat lima tahapan dalam mengakui pendapatan, yaitu:

1. “Mengidentifikasi Kontrak”

“Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:”

- a) “Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing”.
- b) “Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan”.
- c) “Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan”.

- d) “Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak)”.
- e) “Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan”.

2. “Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan”.

“Pada insepri kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:”

- a) “Suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan”.
- b) “Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan”.

“Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menimbulkan

ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan”.

3. “Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan”

“Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan dipenuhi, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan”.

4. “Menentukan Harga Transaksi”

“Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (sebagai contoh, beberapa pajak penjualan). Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya”.

5. “Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan”

“Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif (*relative stand-alone selling price*)”.

Weygandt et al., (2022) menjelaskan bahwa “pendapatan adalah peningkatan bruto yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan

penghasilan. Dalam standar akuntansi keuangan, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengadopsi *asset-liability approach* sebagai dasar pengakuan pendapatan. *Asset-liability approach* mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Dalam pendekatan ini, perusahaan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.” Hal ini didukung oleh pernyataan Kieso et al., (2020) yang menjelaskan bahwa “perusahaan diharuskan menganalisis kontrak dengan pelanggan. Kontrak menunjukkan ketentuan transaksi dan pengukuran pertimbangan. Tanpa kontrak perusahaan tidak dapat mengetahui janjinya kepada pelanggan.”

Penjualan dapat dilakukan baik secara kredit maupun tunai. Setiap transaksi penjualan harus didukung oleh dokumen bisnis sebagai bukti tertulis atas penjualan yang terjadi. Menurut Weygandt et al., (2022) “faktur penjualan berfungsi sebagai bukti untuk transaksi penjualan kredit. Salinan asli faktur diberikan kepada pelanggan, sementara penjual menyimpan salinannya untuk keperluan pencatatan. Faktur mencantumkan informasi seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, total harga jual, serta detail lain yang berkaitan dengan penjualan.”

Kemudian, menurut Weygandt et al., (2022) menjelaskan bahwa “beban adalah biaya aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan.” Beban dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (Weygandt et al., 2022)

1. “*Product cost* seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead melekat pada produk. Perusahaan membawa biaya ini ke periode mendatang jika mereka mengakui pendapatan dari produk di periode berikutnya.”
2. “*Period costs* seperti gaji karyawan dan biaya administrasi lainnya yang melekat pada periode berjalan. Beban meliputi beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan seperti beban pokok penjualan, beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, beban gaji, dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan.”

“Auditor melakukan analisis rasio untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas,

likuiditas, dan solvabilitas” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan analisis-analisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan dan membantu auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan, yaitu:

1. “Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk satu periode tertentu” (Weygandt et al., 2022).

Pengukuran pada rasio profitabilitas, yaitu:

- a) “*Return on Equity (ROE)*: Mengukur kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan rumus untuk *ROE*:

*Return on Ordinary Shareholders' Equity*

$$= \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Average Ordinary Shareholders' Equity}}$$

Rumus 1.2 *Return on Equity Ratio*

Sumber: Weygandt et al., (2022)

- b) “*Return on Asset*: Mengukur kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari investasi rata-rata dalam total aset (Johnson & Wiley, 2022)”. Berikut merupakan rumus untuk *ROA*:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}}$$

Rumus 1.3 *Return On Asset Ratio*

Sumber: Weygandt et al., (2022)

2. “Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan” Kieso et al., (2020). Pada rasio solvabilitas terdapat:

- a) “*Debt-to-equity ratio (DER)*: Mengukur proporsi relatif ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai total aset” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan rumus untuk *DER*:

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Rumus 1.4 *Debt to Equity Ratio*  
Sumber: Johnson & Wiley, (2022)

- b) “*Debt to Asset Ratio (DAR)*: Mengukur persentase total aset yang didanai oleh utang. Semakin tinggi *DAR*, semakin besar risiko perusahaan gagal memenuhi kewajiban yang jatuh tempo” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rumus untuk *DAR*:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities Assets}}{\text{Total Assets}}$$

Rumus 1.5 *Debt to Assets Ratio*  
Sumber: Weygandt et al., (2022)

- c) “*Times-interest-earned ratio*: Mengukur kemampuan pendapatan untuk menutupi pembayaran bunga” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan rumus *times-interest-earned ratio*:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Net Income} + \text{Interest Expense} + \text{Income Tax Expense}}{\text{Interest Expense}}$$

Rumus 1.6 *Times Interest Earned*  
Sumber: Weygandt et al., (2022)

3. “Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya” Kieso et al., (2020). Untuk mengukur rasio likuiditas dapat menggunakan *current ratio* dan *quick or acid-test ratio*.

a) “*Current ratio*: Mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan rumus untuk *current ratio*, yaitu:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Rumus 1.7 *Current Ratio*

Sumber: Kieso et al., (2020)

b) “*Quick or acid-test ratio* mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset likuid seperti uang tunai, investasi jangka pendek, dan piutang” (Johnson & Wiley, 2022). Berikut merupakan rumus untuk *Quick or acid-test ratio*:

$$\text{Quick or Acid Test Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Short-term investments} + \text{Accounts receivable (net)}}{\text{Current Liabilities}}$$

Rumus 1.8 *Quick or Acid Test Ratio*

Sumber: Kieso et al., (2020)

4. “Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya” (Kieso et al., 2020). Pada rasio aktivitas terdapat *account receivable turnover*, *inventory turnover*, dan *asset turnover*.

a) “*Account receivable turnover* adalah rasio untuk mengukur seberapa sering piutang perusahaan dikonversi menjadi kas dalam satu periode” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rumus untuk *account receivable turnover*:

*Accounts Receivable Turnover*

$$= \frac{\text{Net Credit Sales}}{\text{Average Net Accounts Receivable}}$$

Rumus 1.9 *Accounts Receivable Turnover*

Sumber: Weygandt et al., (2022)

- b) “*Inventory turnover* adalah rasio untuk menentukan seberapa sering persediaan perusahaan berhasil terjual dalam satu periode” (Weygandt et al., 2022). Berikut merupakan rumus untuk *inventory turnover*:

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}}$$

Rumus 1.10 *Inventory Turnover*

Sumber: Weygandt et al., (2022)

- c) “*Asset turnover* adalah rasio yang mengukur seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan penjualan” (Kieso et al., 2020). Berikut merupakan rumus untuk *asset turnover*:

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Total Assets}}$$

Rumus 1.11 *Asset Turnover*

Sumber: Kieso et al., (2020)

Dalam melakukan proses audit, auditor pun melakukan pemeriksaan terhadap akun perpajakan perusahaan. Terdapat beberapa jenis pajak dalam perusahaan, yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Berikut merupakan rincian perhitungan PPh 21, yaitu: (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023)

1. PPh 21 untuk pegawai tetap
  - 1) PPh 21 masa, kecuali masa pajak terakhir
    - a)  $\text{PPh 21 setahun} = (\text{penghasilan bruto setahun} - \text{biaya jabatan/pensiun} - \text{iuran pensiun} - \text{sumbangan keagamaan wajib} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Progresif pasal 17}$
  - 2) Masa pajak terakhir
    - a) “PPh 21 setahun – PPh 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir”
2. PPh 21 untuk pegawai tidak tetap
  - 1) Berdasarkan penghasilan
    - a) “Kurang atau sama dengan Rp450.000/hari, maka tarif yang berlaku:  $0\% \times \text{penghasilan bruto harian}$ ”
    - b) “Lebih dari Rp450.000 – Rp2.500.000/hari, maka tarif yang berlaku:  $0,5\% \times \text{penghasilan bruto harian}$ ”
    - c) “Lebih dari Rp2.500.000/hari, maka tarif yang berlaku:  $\text{Tarif pasal 17} \times 50\% \times \text{penghasilan bruto}$ ”
    - d) “Dibayarkan bulanan, maka tarif yang berlaku =  $\text{tarif efektif bulanan} \times \text{penghasilan bruto harian}$ ”
  - 2) Berdasarkan kondisi
    - a) “Tidak berkesinambungan, maka tarif =  $\text{tarif pasal 17} \times (\text{penghasilan bruto} \times 50\%)$ ”
    - b) “Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka tarif =  $\text{tarif pasal 17} \times (\text{penghasilan bruto} \times 50\%)$ ”
    - c) “Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan

kerja dengan pemotongan PPh pasal 21, maka tarif = tarif pasal 17 x (penghasilan bruto X 50%)”

Selanjutnya, pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021 terdapat lima lapisan penghasilan yang kena pajak, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Tabel 1.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak  
Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Pada UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 tahun 2008 terdapat “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP).” Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 perhitungan PTKP per tahun sebagai berikut:

1. “Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);”
2. “Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);”
3. “Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);”
4. “Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 untuk penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh 21/26 harus disetor paling lama

tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas pelaporan PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Kemudian, pada UU No. 141/PMK.03/2015, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan “pajak yang diberlakukan pada penghasilan yang bermula dari modal, hadiah, dan penyerahan jasa antara dua pihak”. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan sebesar,

1. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  - 1) “Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
  - 2) “Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”
  - 3) “Royalti; dan”
  - 4) “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong”
  - 5) “Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
2. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
  - 1) “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
  - 2) “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Untuk pembayaran PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2019 maksimal dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk laporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) merupakan “pajak yang dikenakan atas sewa tanah dan bangunan, pengalihan atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, hadiah yang diundi, dan pembelian barang/jasa yang dikenakan pada

wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu”. Objek dan tarif PPh Pasal 4 (2), yaitu: (UU HPP No. 7 Tahun 2021)

1. Dikenakan tarif 20% untuk “bunga deposito atau obligasi, jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi, surat utang negara, serta bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.”
2. Dikenakan tarif 25% untuk “hadiah berupa lotre atau undian.”
3. Dikenakan tarif 0,1% - 0,5% untuk “transaksi saham atau surat berharga penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, serta transaksi penjualan atas saham atau pengalihan penyertaan modal yang diperoleh perusahaan modal ventura atau usaha.”
4. Dikenakan tarif 2,5% untuk “pengalihan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang meliputi transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan atau pelepasan hak, hibah, waris, dan lelang.”
5. Dikenakan tarif 10% untuk “persewaan atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, gedung, toko, gudang, bangunan industri, dan kondominium.”

Kemudian, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 PPh pasal 4 (2) yang disetor sendiri paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan PPh pasal 4 (2) pemotongan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 4 ayat (2) disetor sendiri maupun pemotongan, paling lambat dilapor pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Selanjutnya, selain PPh auditor juga melakukan pemeriksaan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP No. 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang”.

Menurut pasal UU Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PKP pada saat perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau

pemanfaatan Barang”. Sedangkan, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

“Pajak kurang atau lebih setor merupakan hasil selisih dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran” (Riswati et al., 2022). Berikut merupakan objek PPN, yaitu: (UU Nomor 42 Tahun 2009)

- a) “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b) “Impor Barang Kena Pajak;”
- c) “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Paeban yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d) “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e) “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f) “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g) “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h) “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Kemudian, jasa/barang kena pajak dijelaskan pengertiannya pada UU No. 11 Tahun 2020, yaitu:

- a) “Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;”
- b) “Peralihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);”
- c) “Penyerahan Barang Kena Pajak pedagang perantara atau melalui juru lelang;”
- d) “Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”

- e) “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;”
- f) “Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;”
- g) “Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;”
- h) “Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syarah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.”

Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022 dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Sementara itu, untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP), baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta Jasa Kena Pajak (JKP), tarif PPN yang dikenakan adalah 0%.

Selain itu, PPN didapat dari hasil perkalian atas tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada UU No. 18 tahun 2002 menjelaskan bahwa DPP meliputi harga jual dan nilai ekspor. “Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak” (UU No. 18 tahun 2002). Sedangkan, “nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir” (UU No. 18 tahun 2002).

Selain itu, pada UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan DPP didapatkan dari penggantian dan nilai impor. “Pergantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan

dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”. Sedangkan, “nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini”. Kemudian, pada PMK 242/PMK.03/2014 tanggal bayar PPN paling telat adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk lapor PPN paling telat adalah akhir bulan berikutnya.

Selain itu, terdapat tools bantuan yang dapat digunakan oleh auditor, yaitu *ATLAS (Audit Tool dan Linked Archive System)*. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menjelaskan bahwa “*ATLAS* merupakan alat audit yang dirancang untuk mendukung auditor dalam melakukan audit laporan keuangan secara menyeluruh. Alat ini menyediakan dokumentasi kertas kerja yang terintegrasi dari awal hingga akhir audit, termasuk tahap pra-perikatan dan pelaporan”. Hal ini akan membantu auditor untuk memberikan *summary* atas audit yang sudah dilakukan selama proses audit berlangsung.

Kemudian, menurut Arindra Rahman & Azmiyanti (2024) menjelaskan bahwa “*ATLAS* memiliki tiga standar akuntansi keuangan yaitu IFRS, SAK EMKM dan SAK ETAP yang dapat disesuaikan dengan kondisi klien. Selain itu, “penggunaan *ATLAS* dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas penilaian risiko, meskipun hal ini bersifat relatif. Di satu sisi, kompleksitas indikator pertanyaan dalam *ATLAS* memerlukan waktu lebih lama untuk penilaian risiko, yang dapat dianggap kurang efektif dari segi waktu.”

Menurut IAI (2022) “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah

pengawasannya. Kemudian, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Selanjutnya, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya”.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Dalam melaksanakan program kerja magang ditujukan untuk:

1. Menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terkait dengan proses audit, seperti *vouching*, *sampling*, menyiapkan *working paper*, dan menyusun *supporting schedule*.
2. Menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terkait dengan proses perpajakan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Mendapatkan cerminan dan pengalaman pada praktik kerja sebenarnya.
4. Meningkatkan skill komunikasi dan kerja sama dalam tim serta menambah pengalaman.

### 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu dan prosedur dalam pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut,

#### 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 30 November 2024 di Kantor Akuntan Publik Suharli Sugiharto dan Rekan (SW Indonesia) yang berlokasi di Unity Building 3rd Floor Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21, Tangerang, Indonesia – 15810. Jam kerja selama pelaksanaan kerja magang dimulai dari pukul 08.30 sampai dengan 17.30 WIB selama lima hari kerja, yaitu senin – jumat. Pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai ketentuan universitas, yaitu 640 jam.

#### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku pada Panduan Magang Program Studi Akuntansi Multimedia Nusantara sebagai berikut:

1. “Tahap Pengajuan”
  - a) “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN.”
  - b) “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *registration* menu pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
  - c) “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit* data dapat lebih dari 1 tempat magang.”
  - d) “Tunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke *point b*). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”

- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka.”
- f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”

## 2. “Tahap Pelaksanaan”

- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs [my.umn.ac.id](http://my.umn.ac.id) dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran.”
- d) “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

## 3. Tahap Akhir

- a) “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka *supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04)”

- b) “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”
- c) “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
- d) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing.”
- e) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- f) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”